



PUTUSAN

Nomor 2358 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TUMBUR BIONDY ALVIAN PARTAHI
SIBURIAN alias ONDY;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur / tanggal lahir : 25 Tahun /17 Januari 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan H.Abdul Gani Nomor 25 Kelurahan
Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur
Tangerang Selatan;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Januari 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:3061/2015/S.934.Tah.Sus/PP/2015/MA.

Hal. 1 dari 20 hal. Put. Nomor 2358 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2015;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:3062/2015/S.934.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 18 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 September 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:4175/2015/S.934.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 16 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 November 2015 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:4176/2015/S.934.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 16 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **TUMBUR BIONDY ALVIAN PARTAHI SIBURIAN alias ONDY**, bersama-sama dengan saksi MUHAMAD Revi bin Ohim WIRAWIHARJA (Berkas dan Penuntutan terpisah) dan saksi FAJRI FADLI alias AMBON (Berkas dan Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar pukul 05.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Jalan WR. Supratman Gang Kramat RT. 01/10 Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi***

Hal. 2 dari 20 hal. Put. Nomor 2358 K/Pid.Sus/2015



5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 05.00 WIB. Teman Terdakwa bernama saksi Fajri Fadli alias Ambon (Berkas dan Penuntutan Terpisah) dan saksi Muhammad Revi bin Ohim Wirawiharja (Berkas dan Penuntutan Terpisah) mendatangi rumah Terdakwa di Komplek Depdikbud Bulak Sari Jalan H. Abdul Gani Nomor 25 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan dengan maksud untuk menitipkan narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa kemudian dengan sepakat dan mufakat Terdakwa mengiyakannya. Setelah itu saksi Fajri Fadli alias Ambon dan saksi Muhammad Revi bin Ohim Wirawiharja menitipkan narkoba jenis Ganja tersebut di rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB. saksi MUHAMAD Revi bin Ohim WIRAWIHARJA ke rumah Terdakwa dan mengambil sebagian Narkotika jenis Ganja tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 08.00 WIB. Ketika Terdakwa sedang tidur di rumah tiba-tiba didatangi oleh saksi Citra Utama Siregar dan saksi Adi Nugroho (yang keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan). Setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantung plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja berat brutto 80 (delapan puluh) gram, 1 (satu) buah tas plastik bening bekas bed cover berisikan 17 (tujuh belas) bungkus Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah tas warna coklat berisikan 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan 35.000 (tiga puluh lima ribu) gram. Adapun Terdakwa dan saksi MUHAMAD Revi bin Ohim WIRAWIHARJA beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Bareskrim mabes Polri Nomor : 2901/NNF/2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang ditandatangani Jaswanto, B.sc dan Tri Widiastuti, S.Si, A.pt. dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - Barang bukti yang disita dari TUMBUR BIONDY ALVIAN PARTAHI SIBURIAN alias ONDY berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 146 gram (*Sisa Hasil Lab. berat netto 143 gram*);
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto 63 gram (*Sisa Hasil Lab. berat netto 60 gram*);

Barang bukti tersebut adalah benar Ganja mengandung **THC (TetraHydroCanabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **TUMBUR BIONDY ALVIAN PARTAHI SIBURIAN alias ONDY**, bersama-sama dengan saksi MUHAMAD Revi bin Ohim WIRAWIHARJA (Berkas dan Penuntutan terpisah) dan saksi FAJRI FADLI alias AMBON (Berkas dan Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar pukul 05.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Jalan. WR. Supratman gang Kramat RT. 01/10 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHAP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**

Hal. 4 dari 20 hal. Put. Nomor 2358 K/Pid.Sus/2015



Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 05.00 WIB. Teman Terdakwa bernama saksi Fajri Fadli alias Ambon (Berkas dan Penuntutan Terpisah) dan saksi Muhammad Revi bin Ohim Wirawiharja (Berkas dan Penuntutan Terpisah) mendatangi rumah Terdakwa di Komplek Depdikbud Bulak Sari Jalan H. Abdul Gani Nomor 25 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan dengan maksud untuk menitipkan narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa kemudian dengan sepakat dan mufakat Terdakwa mengiyakannya. Setelah itu saksi Fajri Fadli alias Ambon dan saksi Muhammad Revi bin Ohim Wirawiharja menitipkan narkotika jenis Ganja tersebut di rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB. saksi MUHAMAD Revi bin Ohim WIRAWIHARJA ke rumah Terdakwa dan mengambil sebagian Narkotika jenis Ganja tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 08.00 WIB. Ketika Terdakwa sedang tidur di rumah tiba-tiba didatangi oleh saksi Citra Utama Siregar dan saksi Adi Nugroho (yang keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan). Setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantung plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja berat brutto 80 (delapan puluh) gram, 1 (satu) buah tas plastik bening bekas bed cover berisikan 17 (tujuh belas) bungkus Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah tas warna coklat berisikan 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan 35.000 (tiga puluh lima ribu) gram. Adapun Terdakwa dan saksi MUHAMAD Revi bin Ohim WIRAWIHARJA beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Bareskrim mabes Polri Nomor : 2901/NNF/2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang ditandatangani Jaswanto, B.sc dan Tri Widiastuti, S.Si, A.pt. dapat disimpulkan sebagai berikut :

Barang bukti yang disita dari TUMBUR BIONDY ALVIAN PARTAHI SIBURIAN alias ONDY berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 146 gram (*Sisa Hasil Lab. berat netto 143 gram*);
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto 63 gram (*Sisa Hasil Lab. berat netto 60 gram*);

Barang bukti tersebut adalah benar adalah benar Ganja mengandung **THC (TetraHydroCanabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 02 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TUMBUR BIONDY ALVIAN PARTAHI SIBURIAN alias ONDY** bersalah melakukan Tindak Pidana "Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **TUMBUR BIONDY ALVIAN PARTAHI SIBURIAN alias ONDY** dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 20 hal. Put. Nomor 2358 K/Pid.Sus/2015



- J 1 (satu) buah tas plastik bening bekas Bed Cover berisikan 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis ganja ;
 - J 1 (satu) buah tas warna coklat berisikan 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis ganja dan
 - J 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ganja, dengan berat bruto keseluruhan 35.000 (tiga puluh lima ribu) gram dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Revi bin Ohim Wirawiharja ;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:1312/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TUMBUR BIONDY ALVIAN PARTAHI SIBURIAN alias ONDY** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TUMBUR BIONDY ALVIAN PARTAHI SIBURIAN alias ONDY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - J 1 (satu) buah tas plastik bening bekas Bed cover berisi 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis ganja ;
 - J 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis ganja; dan
 - J 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 35.000 (tiga puluh lima ribu) gram dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Revi bin Ohim Wirawiharja



6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor:87/PID/2015/PT.DKI tanggal 05 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1312/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Ket.Pan.Pid/2015/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2015 (dengan permohonan kasasinya yang dibuat di hadapan / diketahui oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang, Jakarta Timur tanggal 24 Juli 2015), mengajukan permohonan kasasi terhadap Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Agustus 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi (yang dikirim melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang, Jakarta Timur dengan Surat Pengantar tertanggal 24 Juli 2015, Nomor:W.10.PAS10.PK.01.01.01-5447) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dari segi formal, pemeriksaan kasasi merupakan upaya yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan, supaya putusan peradilan tingkat pertama sebelum putusan akhir diperiksa lagi dalam tingkat kasasi. Jadi secara



Yuridis formal, undang-undang memberi upaya kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan putusan peradilan tingkat pertama di peradilan tingkat kasasi;

Bahwa alasan kasasi sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP dimana Mahkamah Agung RI melakukan pemeriksaan kasasi berpedoman kepada alasan-alasan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut Pemohon Kasasi mendasarkan keberatan-keberatan kasasi dengan bertitik tolak dengan alasan yang disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Mengenai tujuan pemeriksaan tingkat kasasi, M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP menjelaskan bahwa ada 3 hal yang menjadi tujuan pemeriksaan kasasi adalah :

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka pengajuan kasasi yang diminta oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum merupakan hak terhadap putusan pengadilan tingkat banding, dan pengajuan kasasi tersebut tidak hanya sebatas pada keberatan atas tinggi rendahnya hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada pengadilan tingkat banding saja, akan tetapi juga hal-hal lain di luar tinggi rendahnya vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim juga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan kasasi;

Dalam hal ini Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan majelis hakim pada pengadilan tingkat banding dengan alasan *Judex Facti* telah keliru dalam penjatuhan putusannya, karena *Judex Facti* kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan, sebagaimana diatur dalam Sema dan Yurisprudensi antara lain :

- 1) Dalam Sema Nomor : 03 tahun 1974 dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, tidak atau adanya pertimbangan/alasan-alasan, ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam Putusan Kasasi;



2) Putusan MA Reg. Nomor 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

3) Putusan MA Reg. Nomor 24 K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984, menyatakan bahwa putusan PT tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) sub f KUHP, oleh karenanya batal demi hukum;

Bahwa memperhatikan dan membaca putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 87/Pid/2015/PT. DKI tanggal 5 Mei 2015 ternyata Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa TUMBUR BIONDY ALVIAN PARTAHI SIBURIAN dalam tingkat banding telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan, hal tersebut dapat terbaca dalam hal Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan kepada Terdakwa, yang menyebutkan dalam amar putusan :

"Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1312/Pid/Sus/2014/PN.JKt.Sel tanggal 16 Maret 2015" yang Menyatakan Terdakwa : TUMBUR BIONDY ALVIAN PARTAHI SIBURIAN alias ONDY tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat menyimpang dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUMBUR BIONDY ALVIAN PARTAHI SIBURIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama : 2 (dua) bulan serta Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Membaca amar putusan sebagaimana tersebut di atas, dan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim sangat jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, terhadap hal tersebut kami sampaikan alasan / keberatan kami sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) keberatan atas fakta-fakta persidangan dan keberatan Terdakwa tidak dipertimbangkan dan tidak dituangkan secara ringkas dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI, dengan demikian putusan Hakim



Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP;

Bahwa setelah Point I Surat Dakwaan Putusan PT langsung mengacu pada Point II Surat Tuntutan (Putusan Banding halaman 6) dan Putusan PT tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Tetapi kemudian surat putusan langsung pada point 3 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1312/Pid.Sus/2014/PN.Jkt Sel dan langsung pada point IV Akte Permintaan Banding (Putusan PT halaman 8);

Bahkan dalam pertimbangan Putusan pada halaman 9 alinea pertama yang menerangkan : bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lain, maka alat-alat dan barang-barang bukti tersebut dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternative kedua, sehingga sudah tepat pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memilih mempertimbangkan dakwaan alternative kedua ; dan Alinea kedua yang menerangkan : Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan Terdakwa yang terbukti ternyata perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 111 (2) jo. Pasal 132 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga sudah tepat pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 111 (2) jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Dalam pertimbangan tersebutpun Majelis Hakim PT tidak menguraikan secara ringkas hubungan antara alat bukti dengan barang bukti dan keadaan yang mana yang dapat membuktikan bahwa benar Terdakwa bersalah melakukan perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Pemohon Kasasi (Terdakwa) dalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan demikian putusan PT tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub f KUHAP;



Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa pada tingkat banding tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang sudah Pemohon Kasasi (Terdakwa) sampaikan dalam Memori Banding Pemohon untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan Putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam Memori Banding Pemohon Kasasi halaman 9 point ke-3 yakni di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa mengetahui Terdakwa sedang duduk di bangku kuliah (lampiran 1) dan Memori Banding halaman 10 alinea pertama Terdakwa juga penerima *certificate of achievement* dari Darwis Triadi (lampiran 2) serta alinea kedua yang menerangkan saat Terdakwa berusia 21 tahun Ayah Terdakwa diserang stroke dan akhirnya meninggal. Saat itu Terdakwa sangat terpukul atas kepergian Ayahnya karena selama ini yang menjadi teman ngobrol dan berbagi cerita adalah Ayahnya, sebab Terdakwa anak tunggal. Setelah kepergian Ayahnya Ibu Terdakwa yang selama ini tidak pernah bekerja, berjuang untuk menghidupi mereka. Melihat perjuangan ibunya Terdakwa berjanji pada ibunya membahagiana ibunya, (lampiran 3);

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusannya halaman 9 alinea ke-3 hanya mengatakan bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan Terdakwa bukan mengenai hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena hanya mengulang dari nota pembelaannya yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa memperhatikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan hal yang sudah Pemohon Kasasi (Terdakwa) sampaikan dalam Memori Banding Terdakwa, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal yang meringankan hanya menuliskan "Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk merubah kelakuannya kelak" tanpa mempertimbangkan bahwa Terdakwa masih kuliah, pernah menerima sertifikat dan Terdakwa adalah anak tunggal serta menerangkan saat Terdakwa berusia 21 tahun Ayah Terdakwa diserang stroke dan akhirnya meninggal dunia karena serangan stroke, dan Terdakwa berjanji akan membahagiana ibunya karena setelah ditinggal oleh ayahnya ibunya bekerja untuk mencukupi kebutuhan dan biaya sekolah Terdakwa;

Bahwa Dalam Pemidanaan kita mengenal Teory Relatif atau tujuan (*Doel Theorien*) yang mengatakan "pada dasarnya pidana adalah alat untuk



menegakkan tata tertib (hukum dalam masyarakat) artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental bahkan menurut Muladi (Zainal Abidin, 2005 : 11) tentang teori ini bahwa : pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat;

Bahwa bila memperhatikan teori pemidanaan tersebut serta hal-hal yang meringankan sebagaimana Pemohon Kasasi sampaikan sudah sepatutnya Terdakwa TUMBUR BIONDY ALVIAN PARTAHI SIBURIAN alias ONDY tidak dipidana selama 10 (sepuluh) tahun, karena dengan dihukumnya Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun akan membunuh masa depan Terdakwa, bahkan mungkin di dalam penjara Terdakwa tidak semakin baik, malah semakin jahat, karena jiwanya tertekan dengan situasi penjara yang tidak menjanjikan masa depan baginya;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan fakta persidangan tentang keterangan saksi-saksi yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dengan Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan atau ke-dua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena dari keterangan saksi maupun Terdakwa di persidangan sebenarnya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 111;
- Bahwa Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, padahal dalam berkas perkara Terdakwa khususnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat tanggal 24 September 2014 melanggar Pasal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) sub Pasal 111 ayat (2) sub Pasal 132 Ayat (1) sub Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. Nomor 2358 K/Pid.Sus/2015



- Bahwa di persidangan ditemukan fakta dari keterangan saksi MUHAMAD Revi bin Ohim WIRA WIHARJA yang menerangkan bahwa barang bukti yang dititipkan kepada Terdakwa TUMBUR BIONDY ALVIAN PARTAHI SIBURIAN adalah barang bukti yang diambil oleh saksi bersama saksi FAJRI FADLI alias AMBON ke Sukabumi dengan mengendarai mobil milik rental yang disewa oleh saksi MUHAMAD Revi bin Ohim WIRA WIHARJA, dan karena tidak mempunyai tempat saksi FAJRI FADLI alias AMBON mengajak saksi MUHAMAD Revi bin Ohim WIRA WIHARJA menjumpai Terdakwa dengan alasan rumah Terdakwa dalam keadaan kosong, (lampiran 4) sehingga saksi MUHAMAD Revi bin Ohim WIRA WIHARJA dan FAJRI FADLI alias AMBON bersama menuju rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa lebih kurang pada pukul 05.00 WIB dan membujuk Terdakwa agar menolong mereka dengan berjanji hanya menitipkan barang berupa daun ganja untuk satu hari saja, mendengar janji saksi FAJRI FADLI alias AMBON akhirnya dengan terpaksa Terdakwa mengizinkan FAJRI FADLI alias AMBON menyimpan daun ganja tersebut di rumah Terdakwa yang saat itu sedang kosong;
- Bahwa pada saat mengangkat dari mobil ke dalam rumah Terdakwa pun tidak ikut mengangkat daun ganja tersebut. Hanya saksi MUHAMAD Revi bin Ohim WIRA WIHARJA saksi FAJRI FADLI alias AMBON serta satu orang temannya yang saat ini masih DPO;
- Bahwa karena saat itu Terdakwa keberatan sekitar pukul 11.30 saksi FAJRI FADLI alias AMBON mengambil sebagian titipan di rumah Terdakwa dan pada pukul 14.00 WIB kemudian FAJRI FADLI alias AMBON menitipkannya pada FARIZ FADLAN alias OGRE bin ABDUL RAZAK (Penuntutan Terpisah);
- Bahwa karena saksi FAJRI FADLI alias AMBON datang sendiri sehingga daun ganja yang ditipkan tidak dapat dibawa semuanya dan saksi berjanji akan segera mengambilnya semuanya;
- Karena besoknya saksi MUHAMAD Revi bin Ohim WIRA WIHARJA dan saksi FAJRI FADLI alias AMBON tidak datang kembali, Terdakwa menjadi sangat takut dan tinggal di rumah temannya PUTRA, sampai akhirnya Terdakwa pulang kerumah pada tanggal 24 September 2014 karena disuruh ibu Terdakwa pulang;

Bila Majelis Hakim memperhatikan fakta persidangan tersebut, Hakim dapat membebaskan Terdakwa, karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 14 Ad.3 point 7 mengatakan "Terdakwa tidak mendapat bayaran untuk menerima titipan ganja tersebut dari Saudara MUHAMAD REVI dan Saudara FAJRI FADLI". Hal ini bertentangan dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 15 Ad.4 point 4 yang mengatakan "Bahwa sebelum ganja tersebut dititipkan Saudara MUHAMAD REVI dan FAJRI FADLI mendatangi rumah Terdakwa dan menyatakan akan menitipkan ganja tersebut kepada Terdakwa dengan janji Terdakwa dapat menggunakan ganja tersebut secara gratis dan ternyata Terdakwa tidak keberatan. Bahwa pernyataan dalam pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 14 dan halaman 15 sebagaimana diterangkan di atas bertentangan dengan fakta persidangan dimana saksi MUHAMAD REVI dan saksi FAJRI FADLI menerangkan "Bahwa kedua saksi tidak pernah memberikan/menjanjikan pembayaran/uang/ataupun menggunakan daun ganja secara gratis kepada Terdakwa atas penitipan ganja dirumah Terdakwa";
 - Dan keterangan tersebut telah disampaikan Penasehat Hukum dalam pledoinya halaman 4 point ke-2 (keterangan saksi MUHAMAD REVI) dan point ke-5 dari keterangan saksi FAJRI FADLI alias AMBON yang menerangkan "Bahwa kedua saksi tidak pernah memberikan/menjanjikan pembayaran/uang/kompensasi kepada Terdakwa atas penitipan Narkotika jenis ganja tersebut;
 - Dari fakta persidangan yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak seharusnya Majelis Hakim menyatakan Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan atau kedua) terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan fakta persidangan dalam perkara secara nyata-nyata sebenarnya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan oleh Penuntut umum, seharusnya Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun tetapi menjatuhkan pidana pada Terdakwa paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana fakta persidangan dan juga pasal dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa melanggar Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa Putusan PN yang dikuatkan oleh Putusan PT berisi hal-hal yang bertentangan satu sama lain, yakni Terdakwa FARIZ FADLAN alias OGRE

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 2358 K/Pid.Sus/2015



bin ABDUL RAZAK dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan (lampiran 5) dan Terdakwa TUMBUR BIONDY ALVIAN PARTAHI SIBURIAN alias ONDY dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama : 2 (dua) bulan;

- Bahwa terhadap Terdakwa TIMBUR BIONDY ALVIAN PARTAHI SIBURIAN oleh Penuntut Umum didakwa dan dibuktikan dalam persidangan melanggar ketentuan dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa ternyata Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan dakwaan Subsidiair sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa dalam Putusan Nomor : 1312/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel yang dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2014 halaman 10 (sepuluh) pada keterangan saksi FAJRI FADLI alias AMBON point ke-3 mengatakan "Bahwa saksi cuma menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi tidak menjanjikan apa-apa pada Terdakwa";
- Bahwa di depan persidangan keterangan Terdakwa (saya) menerangkan saya benar hanya menerima titipan saja dari saksi FAJRI FADLI alias AMBON dan tidak mendapatkan upah atau tidak dijanjikan apa-apa; Bahkan Terdakwa sempat menolak permintaan saksi FAJRI FADLI alias AMBON yang menitipkan daun ganja tersebut, tetapi karena saksi FAJRI FADLI alias AMBON meminta tolong pada Terdakwa, dengan alasan saksi FAJRI FADLI alias AMBON tidak punya tempat dan saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan kosong, juga saksi FAJRI FADLI alias AMBON berjanji besoknya pasti mengambil barang titipan tersebut, sehingga karena kasihan dan merasa tidak enak, sementara rumah Terdakwa benar dalam keadaan kosong, Terdakwa menerima titipan tersebut. Dan Terdakwa di persidangan terbukti Terdakwa sama sekali tidak pernah menyentuh barang titipan yang diberikan oleh Terdakwa FAJRI FADLI alias AMBON, bahkan saat meletakkannya dirumahpun Terdakwa tidak

Hal. 16 dari 20 hal. Put. Nomor 2358 K/Pid.Sus/2015



ikut memegang ataupun mengangkat barang tersebut dari mobil yang dipakai Terdakwa FAJRI FADLI alias AMBON saat datang ke rumah Terdakwa;

- Seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjatuhkan pidana lebih rendah dari pidana FAJRI FADLI alias AMBON yang diputus 9 (Sembilan) tahun (lampiran 6), sementara Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh tahun), padahal keduanya sama-sama dituntut pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun (lampiran 7);
- Bahwa dalam perkara FARIZ FADLAN alias OGRE bin ABDUL RAZAK yang juga adalah Terdakwa dalam penuntutan terpisah dimana FAJRI FADLI alias AMBON adalah saksinya pada pada halaman 3 point IV (Empat Romawi) point ke-3 pada keterangan Terdakwa FARIZ FADLAN alias OGRE bin ABDUL RAZAK menerangkan "bahwa benar Terdakwa (TARIZ FADLAN alias OGRE bin ABDUL RAZAK) menyampaikan pada saksi GUGUN GUNAWAN dan saksi ADI NUGROHO (Keduanya petugas Kepolisian yang menangkap semua Terdakwa) bahwa ganja tersebut adalah milik saksi FAJRI FADLI alias AMBON (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang dititipkan kepadanya untuk dijual", (lampiran);
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menyatakan Terdakwa FARIZ FADLAN alias OGRE bin ABDUL RAZAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan (lampiran 5);
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut lebih rendah dari pidana penjara yang dijatuhkan pada Terdakwa TUMBUR BIONDY ALVIAN PARTAHI SIBURIAN, yang hanya menerima titipan dan tidak melaporkannya adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111;
- Di persidangan diketahui bahwa semua barang bukti yang ada pada Terdakwa diakui adalah milik saksi FAJRI FADLI alias AMBON dan FAJRI



FADLI alias AMBON mengatakan barang bukti adalah milik temannya yang belum tertangkap (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 87/PID/2015/ PT.DKI tanggal 05 Mei 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1312/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Maret 2015 yang menyatakan Terdakwa **TUMBUR BIONDY ALVIAN PARTAHI SIBURIAN** alias **ONDY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, baik mengenai pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemidanaan kepada Terdakwa dan sebagai dasar hukum putusan perkara Terdakwa;
- b. Terdakwa terbukti melakukan permufakatan jahat dengan Muhammad Revi bin Ohim Wirawiharja dan Fajri Fadli alias Ambon (masing-masing dalam penuntutan terpisah) memiliki, menyimpan narkotika bukan tanaman lebih dari 35.000 (tiga puluh lima ribu) gram yang disimpan di rumah Terdakwa dengan keuntungan Terdakwa dapat menggunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- c. Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang *Judex Juris*, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi kecuali jika *Judex Facti* kurang pertimbangan hukum dalam pemidanaan atau melanggar aturan pemidanaan *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proposional;
- d. Bahwa alasan-alasan Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat



penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA: TUMBUR BIONDY ALVIAN PARTAHI SIBURIAN alias ONDY** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa**, tanggal **24 November 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, SH.MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH.M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Ketua Majelis :
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Sumardijatmo, S.H.,M.H.
ttd./ Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. Nomor 2358 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)